



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ----, lahir di Tanah Taban, pada tanggal 09 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Penggugat memilih berdomisili Elektronik di email: [welviprm@gmail.com](mailto:welviprm@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. ----, lahir di Jambi, pada tanggal 19 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di -----, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, pada tanggal 18 November 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/01/XII/2008, tertanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di -----, Kota Jambi, Provinsi Jambi, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
  - 3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga Penggugat lah yang bekerja;
  - 3.2 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dimana Tergugat lebih sering keluar rumah dibandingkan dirumah bersama Penggugat;
  - 3.3 Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2018 ketika itu Tergugat memintak izin Kepada Penggugat untuk pergi merantau ke kota Jambi, Provinsi Jambi, kemudian Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman melalui surat tercatat, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 19 November 2024 diterima pada tanggal 22 November 2024 oleh Tergugat langsung, tanggal 04 Desember 2024 diterima pada tanggal 09 Desember 2024 oleh Tergugat langsung, dan tanggal 18 Desember 2024 diterima pada tanggal 21 Desember 2024 oleh Tergugat langsung, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 18 November 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 148/01/XII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 01 Desember 2008, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

## B. Saksi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, NIK. -, tempat lahir di Pariaman, tanggal 05 November 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama ----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jambi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang bekerja, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat serta Tergugat temperamen orangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sejak enam tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI**, NIK. -, tempat lahir di Pariaman, tanggal 09 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama ---;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jambi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang bekerja, Tergugat suka main judi, dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sejak enam tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 19 September 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 19 November 2024 diterima pada tanggal 22 November 2024 oleh Tergugat langsung, tanggal 04 Desember 2024 diterima pada tanggal 09 Desember 2024 oleh Tergugat langsung, dan tanggal 18

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 diterima pada tanggal 21 Desember 2024 oleh Tergugat langsung, relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Penggugat memilih berdomisili Elektronik di email: [welviprm@gmail.com](mailto:welviprm@gmail.com), yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga Penggugat lah yang bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dimana Tergugat lebih sering keluar rumah dibandingkan dirumah bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2008, yang akta

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 01 Desember 2008, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sering main judi, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan November 2018 atau sejak lebih enam tahun yang lalu, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2008 di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dan pada bulan November 2018 atau sejak hampir enam tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi pertama pernah melihat dan mendengar keduanya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dimana Tergugat lebih sering keluar rumah dibandingkan di rumah dengan Penggugat dan juga Tergugat sering main judi, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebih enam tahun yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yakni Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dipersidangan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 yang lalu telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 atau sejak lebih enam tahun yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Angka (1) disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan fakta persidangan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 atau sejak lebih enam tahun yang lalu, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menjelaskan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 atau sejak lebih enam tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. Aslam** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.S.i.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan **Muhammad Rais,**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., M.S.i.** secara elektronik, serta dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Rais, S.Ag., M.S.i.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 184.500,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 61.500,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

